

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa*” (Undang-Undang, 2012). Jika dilihat dari definisi diatas, tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Agar tujuan dari perkawinan tersebut dapat tercapai, alangkah baiknya setiap pasangan memahami hak dan kewajibannya masing-masing. Setiap pasangan yang memilih untuk membangun rumah tangga pasti menginginkan keharmonisan dalam rumah tangganya, tetapi terkadang ada hal-hal yang dapat merusak keharmonisan tersebut sehingga menyebabkan konflik antar pasangan bahkan berujung perceraian.

Perceraian sendiri merupakan jalan keluar terakhir apabila sebuah pernikahan sudah benar-benar tidak bisa dipertahankan. seperti hal nya yang disebutkan dalam Al-Qur’ān Surat An-Nisā’ Ayat 34:

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنَتٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
 اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 كَبِيرًا﴾

Artinya:

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (QS. An-Nisā':34).

Ayat tersebut mengajarkan agar suami tidak terburu-buru menceraikan istrinya. Apabila seorang istri *nusyuz* (tidak taat) hendaklah melakukan tiga tahap terlebih dahulu: menasihati dengan

cara yang baik, pisah ranjang, dan memukul dengan cara yang tidak sampai melukai atau menyebabkan bekas luka.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS, 2025) Jawa Tengah Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten dengan angka perceraian tertinggi nomor satu di Jawa Tengah, dengan rincian pada tahun 2020 terdapat 6.124 perkara, tahun 2021 terdapat 5.912 perkara, tahun 2022 terdapat 6.298 perkara, tahun 2023 terdapat 5.922 perkara, dan pada tahun 2024 terdapat 5.106 perkara (BPS, 2025). Dari data diatas dapat dipahami bahwa tingkat perceraian di Jawa Tengah khususnya di Cilacap memang sangat tinggi, sedangkan untuk alasannya masih beragam.

Di Indonesia sendiri ada beberapa alasan yang dapat menjadi alasan perceraian, Melansir dari viva.co.id. “Ketidaksetiaan menjadi salah satu penyebab signifikan lain dari perceraian di Indonesia. Menurut data BPS, lebih dari 39.000 kasus perceraian disebabkan oleh perselingkuhan, baik dari pihak suami maupun istri” (Matondang, 2024). Perselingkuhan sendiri sering menjadi alasan terbesar penyebab perselisihan yang berujung perceraian, karena bagi beberapa pasangan, perselingkuhan merupakan kesalahan fatal dalam hubungan yang tidak dapat dimaafkan.

Kasus perceraian dengan alasan perselingkuhan akhir- akhir ini sedang marak di Indonesia. Bukan hanya dari kalangan masyarakat biasa namun juga dari kalangan publik figur dan *influencer*, salah satunya yaitu Baim Wong dan Paula Verhoeven,

keduanya resmi bercerai karena dugaan perselingkuhan paula. Baim wong menyatakan bahwa paula terbukti berselingkuh dan ditetapkan sebagai istri yang durhaka oleh hakim (Pratama, 2024).

Dampak negatif dari perselingkuhan yaitu hancurnya keutuhan rumah tangga karena dianggap telah mengkhianati kepercayaan dari salah satu pasangan. Namun fenomena perselingkuhan bukan hanya berdampak kepada keutuhan rumah tangga tapi juga berdampak pada anak. Pasangan yang bercerai kerap mengalami tekanan mental dan emosi, seperti trauma, depresi, kecemasan, hingga kecenderungan melakukan tindakan ekstrim baik terhadap diri sendiri maupun mantan pasangannya. Perceraian orang tua juga berisiko memberi dampak psikologis jangka panjang bagi anak-anak, seperti *broken home syndrome*, perilaku menyimpang, adanya rasa takut untuk menikah, hingga gangguan kesehatan mental di masa dewasa. anak dari orang tua bercerai memiliki resiko depresi dan kecenderungan bunuh diri 2-3 kali lebih tinggi dibanding mereka dari keluarga utuh (Khairuddin, 2024).

Adapun alasan-alasan diperbolehkannya perceraian secara yuridis terdapat dalam pasal 19 PP (Peraturan Pemerintah) No. 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan bagi Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 19 huruf (a): Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

2. Pasal 19 huruf (b): Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak lain, dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Pasal 19 huruf (c): Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Pasal 19 huruf (d): Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Pasal 19 huruf (e): Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Pasal 19 huruf (f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Peraturan Pemerintah, 2014).

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 disebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. Pasal 116 huruf (a): Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

2. Pasal 116 huruf (b): Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak lain, dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Pasal 116 huruf (c): Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Pasal 116 huruf (d): Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Pasal 116 huruf (e): Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
6. Pasal 116 huruf (f): Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Pasal 116 huruf (g): Suami melanggar taklik talak;
8. Pasal 116 huruf (h): Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga (Kementrian agama RI, 2018).

Jika dilihat dari alasan-alasan yang telah disebutkan di atas, tidak ada yang menyebutkan secara jelas bahwasanya perselingkuhan dapat dijadikan sebagai alasan perceraian. tetapi, pada beberapa literatur perselingkuhan memiliki sinonim antara lain: kecurangan, perzinahan (*adultery*) saat menikah, tidak setia,

atau berselingkuh yaitu pelanggaran terhadap kontrak pasangan atau kontrak yang diklaim berkaitan dengan eksklusivitas hubungan emosional dan seksual (Syamsuri & Yitnamurti, 2017). Jika melihat makna perselingkuhan dari literatur di atas, perselingkuhan juga dapat dikatakan sebagai perzinaan (zina), maka perselingkuhan dapat dijadikan sebagai alasan perceraian seperti yang tercantum dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (a) dan Kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (a). Tetapi apabila belum terdapat bukti terkait perselingkuhan tersebut maka dapat mengajukan permohonan perceraian dengan alasan lain. Alasan tersebut adalah pertengkaran atau perselisihan terus menerus karena perselingkuhan suami istri, yang mana alasan tersebut menyebabkan tujuan dari pernikahan ideal tidak tercapai dan tidak ada harapan lagi untuk rukun (KandaraLaw, 2023).

Perselingkuhan dalam rumah tangga tidak hanya menjadi permasalahan pribadi antar pasangan, tetapi juga berkembang menjadi persoalan sosial, budaya, dan hukum yang kompleks. Dalam konteks masyarakat Jawa, perilaku menyimpang seperti perselingkuhan tidak hanya dilihat dari sudut pandang moral atau hukum formal, melainkan juga melalui lensa adat dan kearifan lokal. Salah satu kearifan yang memiliki akar historis dan spiritual dalam budaya Jawa adalah *Petung Jawa*, yakni tradisi perhitungan khas masyarakat Jawa yang digunakan untuk menentukan hari baik, meramal nasib, atau menilai kecocokan pasangan, terutama

menjelang pernikahan. *Petung* bukan hanya digunakan sebelum pernikahan, tetapi juga menjadi pedoman dalam memahami sebab-sebab keretakan rumah tangga, termasuk perselingkuhan. *Petung* bukan hanya bermakna perhitungan, melainkan juga bermakna dialektika. Artinya, istilah *petung* merupakan dialektika masyarakat Jawa dengan nasib dan atau laku hidup, tujuannya untuk keselamatan, kebahagiaan, dan kebebasan batin (pramudaran) (Pramulia, 2019).

Tradisi *petung* Jawa didasarkan pada perhitungan *neptu* hari dan *weton* kedua pasangan. Sedangkan yang dimaksud *weton* disini adalah gabungan dari hari dan pasaran saat bayi dilahirkan di dunia dengan tujuan agar pernikahan dapat berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan dan bencana. Menurut masyarakat Jawa perhitungan *weton* berdampak besar kepada baik dan buruk, sehingga perhitungan *weton* dijadikan sebagai acuan untuk menentukan baik tidaknya suatu hubungan (Handayani, 2024). Pandangan ini menunjukkan bahwa masyarakat Jawa memiliki sistem nilai yang kuat dalam menilai dan menanggapi persoalan rumah tangga, termasuk perselingkuhan. Dalam banyak kasus, *petung* dijadikan sebagai dasar pertimbangan sebelum pernikahan, bahkan sebagai alat untuk memahami penyebab konflik rumah tangga yang terjadi di kemudian hari.

Menurut pandangan masyarakat Jawa perhitungan *weton* tidak hanya menyentuh aspek pribadi, tetapi juga berperan dalam

menentukan kecocokan pasangan dan acara penting. Perhitungan antara hari dan pasaran saat kelahiran menjadi faktor penentu yang mendalam dalam menentukan nasib seseorang. Adapun untuk hasil *petung jawa* sendiri beragam, diantaranya:

1. *Pegat* (Cerai)
2. *Ratu* (Diratukan)
3. *Jodho* (Jodoh)
4. *Topo* (Masalah)
5. *Tinari* (Bahagia)
6. *Padu* (Pertengkaran)
7. *Sujanan* (Perselingkuhan)
8. *Pesthi* (Harmonis) (Simamora et al., 2022).

Tabel 1.1
Neptu Dhino

No	Dhino (Hari)	Neptu (Nilai)
1.	Senin	4
2.	Selasa	3
3.	Rabu	7
4.	Kamis	8
5.	Jumat	6
6.	Sabtu	9
7.	Ahad	5

Tabel 1. 2
Neptu Pasaran

No	Hari Pasaran	Neptu (Nilai)
1.	Legi	5
2.	Pahing	9
3.	Pon	7
4.	Wage	4
5.	Kliwon	8

Untuk cara perhitungannya adalah neptu hari dan pasaran pasangan laki-laki dan perempuan dijumlahkan, kemudian dibagi 2. Untuk hasil dan makna dari hitungan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 3
Hasil Perhitungan Petung Jawa

Angka	Hasil	Angka	Hasil
1	Pegat	19	Jodoh
2	Ratu	20	Topo
3	Jodoh	21	Tinari
4	Topo	22	Padu
5	Tinari	23	Sujanan
6	Padu	24	Pesthi
7	Sujanan	25	Pegat
8	Pesthi	26	Ratu
9	Pegat	27	Jodoh
10	Ratu	28	Topo
11	Jodoh	29	Tinari
12	Topo	30	Padu
13	Tinari	31	Sujanan
14	Padu	32	Pesthi
15	Sujanan	33	Pegat
16	Pesthi	34	Ratu
17	Pegat	35	Jodoh
18	Ratu	36	Topo

Sebelum penelitian ini dilanjutkan peneliti terlebih dahulu mencoba menghitung salah satu perkara yang terdapat di Pengadilan Agama Cilacap dengan menggunakan *Petung Jawa*, yaitu putusan dengan nomor 706/Pdt.G/2025/PA. Clp. dalam Putusan tersebut disebutkan bahwa pasangan terebut bercerai

karena salah satu pihak menjalin asmara dengan pria lain. Dalam Putusan tersebut disebutkan bahwa pihak pemohon lahir pada 1 Februari 1995 dan pihak termohon lahir pada 6 Januari 1996. Adapun pada tanggal 1 Februari 1995 jatuh pada hari Rabu *Legi* sedangkan pada tanggal 6 Januari 1996 jatuh pada hari Sabtu *Kliwon*. Untuk cara perhitungannya adalah sebagai berikut:

Weton dari pihak pemohon adalah Rabu *Legi* = Rabu (7) + *Legi* (5) = 12, *weton* dari pihak termohon adalah Sabtu *Kliwon* = Sabtu (9) *Kliwon* (8) = 17. Kemudian dijumlah = $12+17 = 29$, kemudian hasil penjumlahan tersebut dibagi 2 = $29:2 = 14,5$ (15). Angka 15 tersebut menghasilkan tiba *Sujanan* (Perselingkuhan).

Mengacu pada hasil perhitungan diatas peneliti mencoba mengumpulkan lebih banyak putusan perceraian di Pengadilan Agama Cilacap, yang mana pada tahun 2025 sudah terdapat 2384 putusan perkara. Kemudian, dari 2384 perkara tersebut peneliti menemukan 100 perkara perceraian dengan salah faktor penyebabnya adalah perselingkuhan. Perselingkuhan sendiri tidak termasuk dalam faktor-faktor diperbolehkannya perceraian yang terdapat dalam undang-undang. akan tetapi, perceraian dapat dijadikan salah satu pemicu dari faktor-faktor tersebut.

Salah satu tantangan utama dalam menangani kasus perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan adalah adanya perbedaan sudut pandang antara sistem hukum negara dan nilai-nilai budaya lokal. Dalam konteks hukum positif Indonesia,

khususnya di lingkungan peradilan agama, perselingkuhan dipahami secara yuridis sebagai pelanggaran terhadap norma hukum yang harus dibuktikan secara nyata dengan alat bukti yang sah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (a) menyebutkan bahwa salah satu dasar untuk mengajukan cerai adalah apabila pasangan terbukti melakukan perbuatan zina. Namun, dalam praktiknya, hal ini memerlukan pembuktian yang jelas dan kuat di hadapan pengadilan. Oleh karena itu, hukum negara lebih mengutamakan bukti konkret daripada sekadar dugaan atau keyakinan yang didasarkan pada norma atau penilaian masyarakat.

Sementara itu, masyarakat Jawa melihat kasus perselingkuhan dengan cara yang berbeda, mereka lebih menekankan pada nilai-nilai spiritual dan simbolik. Dalam budaya *Petung* Jawa, keharmonisan dan kesetiaan dalam rumah tangga dipercaya bergantung pada kecocokan antara hari kelahiran (*weton*), sifat, dan perhitungan hari baik sebelum menikah (Hakim & Hakiki, 2022). Jika terjadi perselingkuhan, masyarakat tidak selalu menganggapnya hanya sebagai kesalahan pribadi yang perlu dibuktikan secara hukum, tetapi sebagai tanda adanya ketidakseimbangan atau pelanggaran terhadap aturan alam yang sudah ditentukan sejak awal. Perbedaan ini menciptakan jarak antara hukum negara yang bersifat legalistik dan nilai budaya lokal yang lebih menekankan pada harmoni dan kepercayaan tradisional.

B. Rumusan/Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana legalitas perselingkuhan sebagai alasan perceraian perspektif hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana prediksi petung jawa terhadap potensi perceraian keluarga akibat perselingkuhan?
3. Bagaimana tingkat kesesuaian petung jawa terhadap perceraian keluarga akibat perselingkuhan di Pengadilan Agama Cilacap?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui legalitas perselingkuhan sebagai alasan perceraian perspektif hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui prediksi petung jawa terhadap potensi perceraian keluarga akibat perselingkuhan.
3. Untuk mengetahui tingkat kesesuaian petung jawa terhadap perceraian keluarga akibat perselingkuhan di Pengadilan Agama Cilacap.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum keluarga dan hukum Islam terkait

alasan perceraian, khususnya perselingkuhan, dengan perspektif unik yaitu *Petung* Jawa sebagai pendekatan budaya lokal yang jarang dikaji dalam konteks hukum perceraian di Indonesia.

- b. Untuk dijadikan referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji hubungan antara norma hukum formal dengan nilai-nilai budaya lokal dalam penyelesaian sengketa rumah tangga, khususnya dalam konteks Pengadilan Agama Cilacap.
- c. Memberikan kontribusi teori baru yang mengintegrasikan pandangan budaya Jawa (*Petung* Jawa) dalam memahami dan menganalisis alasan perselingkuhan sebagai dasar perceraian, sehingga memperkaya kajian akademis tentang perceraian dari sisi yuridis dan kultural.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menjadi sumber informasi dan edukasi bagi masyarakat, khususnya pasangan suami istri, tentang konsekuensi hukum dan sosial dari perselingkuhan serta bagaimana budaya lokal memandang fenomena tersebut, sehingga dapat membantu pencegahan konflik rumah tangga dan perceraian.
- b. Untuk menjadi sumber referensi baru dalam mata kuliah Program Studi Hukum Keluarga Islam, seperti: Hukum

perkawinan Islam, Hukum perceraian, Fiqih keluarga, Hukum Islam kontemporer, dan Hukum adat.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenisnya yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak terjadi adanya pengulangan materi atau kesamaan secara mutlak.

Dari penelusuran yang peneliti lakukan, ditemukan beberapa literatur yang membahas tentang perselingkuhan sebagai alasan perceraian diantaranya:

1. Dwi Nok Malikah, (Skripsi Tahun 2023) Universitas Islam Negeri KH. Abdurrohman Wahid Pekalongan, dengan skripsi yang berjudul “Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 1594/pdt.G/2020/PA.Kjn)”. Peneliti dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan hakim mengabulkan gugatan dalam memutus perkara perceraian karena perselingkuhan serta akibat hukum dari putusan tersebut. Persamaannya dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama meneliti putusan hakim dan alasan hukum dalam kasus perceraian karena perselingkuhan. Namun, perbedaannya ada pada sudut pandangnya. Fokus dari peneliti sebelumnya adalah pada analisis hukum dari satu putusan

pengadilan. Sedangkan penelitian ini tidak hanya melihat dari sisi hukum, tapi juga mengkaitkan dengan budaya dan pandangan masyarakat *Petung* Jawa terhadap perselingkuhan.

2. Muhammad alwi, (Skripsi Tahun 2023) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, dengan skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Perhitungan *Weton* Sesuai Primbon Jawa Dalam Proses Pernikahan Di Desa Sumberangung, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri”. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, persamaannya sama-sama mengkaji budaya lokal Jawa, khususnya praktik kepercayaan tradisional seperti primbon atau *Petung* Jawa dalam konteks relasi pernikahan dan menyoroti bagaimana nilai-nilai kultural tradisional masih memiliki pengaruh kuat terhadap keputusan-keputusan penting dalam kehidupan masyarakat, seperti pernikahan dan perceraian. Namun, perbedaannya terletak pada fokus dan pendekatan penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Alwi lebih menitikberatkan pada aspek persepsi masyarakat dan praktik budaya yang berkaitan dengan perhitungan *weton* sebagai pertimbangan sebelum pernikahan, dengan pendekatan kualitatif yang berorientasi pada budaya lokal. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengkaji tentang implikasi hukum dan budaya dari *petung* jawa dalam konteks perceraian karena perselingkuhan, dengan

fokus pada studi kasus putusan pengadilan agama, sehingga pendekatannya lebih bersifat yuridis dan sosiokultural. Dengan demikian, kedua penelitian ini saling melengkapi dalam menggambarkan peran budaya Jawa dalam dinamika hubungan pernikahan, mulai dari tahap perencanaan hingga potensi konflik yang berujung pada perceraian.

3. Khairul Fajri dan Mulyono, (Jurnal Tahun 2017), Universitas Muhammadiyah Surabaya, dalam Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam yang berjudul “Selingkuh Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian (Analisis Putusan No.3958/Pdt.G/2012.PA.Sby Perspektif Maqashid Syariah)”. Dalam hal ini, penelitian fokus pada selingkuh sebagai salah satu faktor penyebab perceraian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bermaksud menganalisis putusan perkara No.3958/Pdt.G/2012/PA. Sby. menggunakan perspektif maqashid Syariah. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis adalah sama-sama membahas perselingkuhan sebagai penyebab perceraian dan menggunakan studi kasus putusan pengadilan agama sebagai objek analisis, namun pendekatan yang digunakan berbeda. Dalam penelitian ini meninjau kasus dari sudut pandang hukum Islam dengan menggunakan teori maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan syariat yang bertujuan melindungi lima aspek penting kehidupan, sedangkan dalam penelitian

yang akan dilakukan oleh penulis meninjau dari sudut pandang budaya lokal, yaitu petung Jawa, sebuah sistem kepercayaan tradisional masyarakat Jawa yang sering digunakan dalam menilai keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, meskipun objeknya serupa, kedua penelitian ini menyajikan sudut pandang yang berbeda: satu dari aspek keislaman, dan satu lagi dari aspek kebudayaan Jawa.

4. Rizal Muarif, dkk, (Jurnal Tahun 2025) Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, dengan jurnal yang berjudul “Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian Studi Kasus Putusan Nomor 1552/pdt. G/2016/PA. Smd”. Persamaan antara jurnal ini dengan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti terletak pada fokus utama kedua penelitian, yaitu menjadikan perselingkuhan sebagai alasan utama perceraian. Keduanya sepakat bahwa perselingkuhan dapat menimbulkan konflik serius dalam rumah tangga yang berujung pada ketidakharmonisan, sehingga menjadi dasar yang sah, baik secara sosial maupun hukum, untuk mengajukan perceraian. Namun, perbedaan muncul dalam hal pendekatan dan sudut pandang yang digunakan. Pada penelitian dalam jurnal tersebut menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yang berfokus pada aturan hukum positif seperti Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, serta menilai pertimbangan hakim berdasarkan fakta dan bukti persidangan. Sebaliknya,

dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih menekankan pada pendekatan budaya dan spiritual masyarakat Jawa (petung jawa), di mana perselingkuhan dipandang tidak hanya sebagai pelanggaran kesetiaan, tetapi juga sebagai gangguan terhadap keseimbangan hidup atau harmoni kosmis. Dalam tradisi Jawa, tindakan selingkuh dipercaya membawa sengkala atau kesialan, sehingga perceraian dipandang sebagai langkah untuk memulihkan keharmonisan.

5. Andi Syawal Fitrah, (Skripsi Tahun 2020) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan skripsi yang berjudul “Perceraian Akibat Selingkuh Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Putusan Perkara No. 424/pdt.G/2019/PA.Prg)”. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, persamaan keduanya terdapat pada tema utama, yaitu perselingkuhan sebagai alasan perceraian berdasarkan analisis putusan di Pengadilan Agama. Keduanya juga sama-sama mengkaji persoalan hukum keluarga Islam, serta menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi terhadap dokumen putusan pengadilan. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan analisis yang digunakan. Penelitian sebelumnya menganalisis permasalahan dari sudut pandang hukum Islam normatif, sementara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menitikberatkan pada perspektif petung Jawa, yaitu

kearifan lokal yang berkembang di masyarakat Jawa sebagai cara memahami dan menyikapi masalah rumah tangga. Selain itu, lokasi penelitian yang berbeda, yakni di wilayah Pinrang dan Cilacap, memberikan nuansa sosial dan budaya yang berlainan, sehingga menghasilkan sudut pandang yang khas. Dengan demikian, skripsi saya tetap memiliki kebaruan dan keunikan tersendiri dalam melihat isu perceraian akibat perselingkuhan melalui lensa budaya lokal.

Dari hasil telaah pustaka, penulis tidak menemukan satupun kesamaan dengan penelitian yang penulis angkat sehingga tidak dikhawatirkan adanya plagiasi.

F. Tinjauan Pustaka

1. Perselingkuhan

Perselingkuhan (*Infidelity*) adalah pelanggaran sebuah kepercayaan, pengkhianatan sebuah hubungan, pemutusan sebuah kesepakatan (Pittman, 1989). Selain itu pada beberapa literatur perselingkuhan memiliki sinonim antara lain: kecurangan, perzinahan (*adultery*) saat menikah, tidak setia, atau berselingkuh yaitu pelanggaran terhadap kontrak pasangan atau kontrak yang diklaim berkaitan dengan eksklusivitas hubungan emosional dan seksual. Peneliti lainnya mendefinisikan perselingkuhan sebagai pelanggaran menurut perasaan subjektif bahwa pasangan seseorang telah melanggar seperangkat aturan atau norma dari sebuah hubungan. Pelanggaran ini

mengakibatkan perasaan cemburu dan persaingan seksual (Syamsuri & Yitnamurti, 2020).

Perselingkuhan dalam penelitian ini diartikan sebagai tindakan salah satu pihak dalam ikatan pernikahan yang menjalin hubungan emosional, romantis, dan seksual dengan pihak lain di luar pernikahan yang sah, dan dinilai sebagai pelanggaran terhadap kewajiban kesetiaan dalam rumah tangga, sehingga dapat menjadi alasan untuk mengajukan perceraian.

2. Alasan Perceraian

Secara etimologis, kata "alasan" berasal dari kata dasar "alas", yang berarti dasar atau landasan. Dalam penggunaan umum bahasa Indonesia, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "alasan" diartikan sebagai sesuatu yang menjadi sebab, dasar, atau pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan atau tindakan (KBBI, 2016a).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perceraian diartikan sebagai hal bercerai; perpisahan antara suami dan istri sebagai suami istri (KBBI, 2016b). Perceraian membawa konsekuensi hukum berupa berakhirnya hak dan kewajiban kedua belah pihak sebagai suami istri.

Dalam konteks hukum, khususnya hukum perdata yang mengatur tentang perceraian, "alasan" mengacu pada sebab-sebab tertentu yang secara yuridis dapat diterima untuk mengajukan suatu gugatan atau permohonan ke pengadilan.

Alasan merupakan faktor penting yang harus dibuktikan untuk meyakinkan hakim bahwa tindakan hukum memang perlu dilakukan. Tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum, permohonan atau gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini, kalimat “alasan perceraian” didefinisikan sebagai sebab atau dasar hukum yang diajukan oleh salah satu pihak dalam perkawinan untuk membenarkan permohonan cerai melalui proses peradilan, dengan fokus pada perbuatan perselingkuhan sebagai pelanggaran kesetiaan yang dapat dibuktikan secara hukum. Penelitian ini mengkaji bagaimana perselingkuhan sebagai alasan perceraian dipertimbangkan dalam praktik peradilan agama.

3. Perspektif *Petung* Jawa

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan perspektif *Petung* Jawa adalah sudut pandang atau cara menilai suatu peristiwa, khususnya peristiwa perselingkuhan dalam rumah tangga, berdasarkan sistem kepercayaan dan kearifan lokal masyarakat Jawa yang dikenal sebagai *petungan* (Perhitungan Jawa). *Petung* merupakan kata yang berasal dari Bahasa Jawa yang berarti hitung atau perhitungan. *Petung* atau *petungan* adalah sistem peredaran matahari, bulan dan bintang sebagai penentu nasib seseorang (Alfiatur, 2022).

Perspektif ini mencerminkan bagaimana masyarakat Jawa menafsirkan baik dan buruk, cocok atau tidaknya pasangan, serta penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga menurut hitungan-hitungan tradisional tersebut. Dalam konteks penelitian ini, perspektif *Petung Jawa* digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat menilai perselingkuhan sebagai alasan perceraian bukan hanya secara hukum formal, tetapi juga melalui lensa budaya dan spiritual lokal.

4. Studi Putusan di Pengadilan Agama Cilacap

Peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang. sedangkan Pengadilan adalah organisasi atau badan yang menjalankan tugas dan fungsi peradilan tersebut.

Adapun semua perkara yang sudah terdaftar di Pengadilan Agama nantinya akan disidangkan. Semua perkara yang disidangkan akan menghasilkan suatu kesimpulan atau keputusan, hasilnya biasa disebut dengan produk pengadilan. Produk pengadilan meliputi segala hasil kerja pengadilan, baik berupa putusan, penetapan, pendapat hukum maupun peraturan yang menjadi bagaian integral dan perwujudan pengadilan sebagai pelaksana penerapan hukum (Mahkamah Syar'iyah, 2025).

Jadi, penelitian ini akan mengkaji atau menelaah produk Pengadilan Agama Cilacap yang berupa putusan dan hasil kajian dari putusan tersebut akan disesuaikan dengan perspeking petung jawa.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian berasal dari kata “Metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan “*Logos*” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya (Abubakar, 2021). Sebagai karya ilmiah, maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian terlaksana dengan sistematis.

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Sugiyono, 2014). Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dengan cara mengeksplorasi dan menginterpretasi makna yang terkandung dalam data. Penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami perspektif *petung* jawa terkait perselingkuhan sebagai alasan

perceraian (studi putusan di Pengadilan Agama Cilacap) Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami perspektif tersebut secara mendalam dengan cara mengeksplorasi dan menginterpretasi makna yang terkandung dalam data yang diperoleh.

1. Pendekatan dan Strategi Penyelidikan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan strategi kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penulis ingin menggali makna dan realitas sosial dari alasan perselingkuhan dalam perceraian, serta mengkaji bagaimana budaya lokal seperti petung jawa berperan dalam dinamika tersebut. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang didasarkan pada data primer/dasar dari masyarakat sebagai sumber utama dengan melalui penelitian lapangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif kualitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Kim, Sefcik, dan Bradway (2017), merupakan pendekatan penelitian yang esensial dan sangat sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berfokus pada aspek siapa, apa, dan di mana suatu peristiwa atau pengalaman terjadi. Metode ini memungkinkan peneliti memperoleh data langsung dari informan terkait fenomena yang masih belum banyak

dipahami. Hasil penelitian dengan pendekatan ini berupa informasi empiris yang bersifat factual (Ahmad Fauzi and dkk, 2022).

2. Sampling

Teknik *sample* yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik berdasarkan tujuan-tujuan tertentu (*purposive sampling*). Menurut Sugiyono (2019) *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Menurutnya metode ini untuk memastikan ilustrasi riset dengan sebagian pertimbangan tertentu yang bertujuan supaya informasi yang diperoleh nantinya dapat lebih *representatif*, artinya pengambilan sampel didasarkan pada pertimbangan atau kriteria tertentu yang telah dirumuskan terlebih dahulu oleh peneliti (Lenaini, 2021).

Nantinya penulis akan secara sengaja memilih putusan perkara perceraian dengan kriteria tertentu agar data yang diperoleh relevan dengan fokus penelitian. Kriteria yang digunakan antara lain adalah putusan harus berasal dari Pengadilan Agama Cilacap, alasan perceraian yang tercantum dalam putusan tersebut harus menyebutkan adanya perselingkuhan, serta putusan sudah bersifat final atau *inkracht*, yaitu telah memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak

dapat diajukan upaya hukum lagi seperti banding atau kasasi. Selain itu, peneliti juga memilih narasumber secara purposif, artinya dipilih secara sengaja berdasarkan kompetensi dan keterlibatannya dalam permasalahan yang diteliti, seperti tokoh masyarakat adat jawa, dalam hal ini penulis memilih narasumber yang bernama Ki Komunitas Sumitro karena masih menggunakan *petung* jawa yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. Metode Pengambilan Data

Dalam penelitian ini, metode pengambilan data yang digunakan adalah dokumentasi, kepustakaan (*library research*), dan wawancara.

- a. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh data dari dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian (Sugiyono, 2014). Dalam hal ini Dokumentasi akan dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian, seperti Salinan Putusan Pengadilan Agama Cilacap.
- b. Kepustakaan (*Library Research*) adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Sari, 2020). Penulis memilih teknik ini dikarenakan penulis akan

mengkaji teori-teori hukum Islam, hukum positif, dan budaya Jawa, baik menggunakan buku, jurnal, artikel, kitab hukum, dan sumber lain yang relevan.

- c. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi terstruktur, atau tidak terstruktur (Moleong, 2014). Dalam hal ini Wawancara akan dilakukan kepada Tokoh Masyarakat Adat Jawa.

4. Desain Penelitian

Dalam hal ini, penulis menggunakan pendekatan Yuridis Empiris dengan jenis kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam fenomena perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan, dengan menempatkan perspektif budaya lokal dalam hal ini petung Jawa sebagai bagian penting dari analisis.

a. Waktu dan Lokasi Penelitian.

Waktu penelitian, penulis melakukan fokus penelitian dari bulan Januari-juli 2025. Sedangkan, lokasi penelitian bertempat di Pengadilan Agama Cilacap yang berlokasi di Jl. Dr. Radjiman No.25B, Sabukjanur, Kebonmanis, Kec. Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, perpustakaan atau sumber daring, dan Desa Pekuncen,

Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas.

b. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, kelompok, atau objek yang menjadi sumber data dalam suatu penelitian untuk memperoleh informasi yang objektif, bebas nilai, dan teruji. Pengumpulan data dapat dilakukan terhadap seluruh subjek yang disebut populasi atau hanya pada sebagian subjek yang disebut sampel (Susanti, 2019).

Kemudian, subjek yang akan dijadikan informasi maupun sumber data adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Merupakan sumber data yang didapat langsung dari observasi lapangan, selain itu sumber data primer juga diperoleh dari hasil wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Salinan Putusan Perceraian, sebagai sumber untuk memperoleh segala informasi terkait perceraian dengan alasan perselingkuhan dan data lain yang dibutuhkan.
- b. Tokoh Masyarakat Adat Jawa, selaku seseorang yang dapat memberikan informasi dan pemahaman tentang petung jawa.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang menjadi pelengkap dari sumber data primer. Adapun sumber data sekunder dari penelitian ini adalah sebuah jurnal yang menyebutkan adanya hasil petung jawa yang menyebutkan perselingkuhan.

Sedangkan, Objek penelitian adalah Putusan perceraian di Pengadilan Agama Cilacap yang menyebutkan perselingkuhan, dan nilai-nilai *Petung Jawa* sebagai lensa analisis sosial budaya.

5. Pendekatan dalam Analisis Data

Teknik analisis data yang sesuai dengan judul penelitian tersebut adalah analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data deskriptif kualitatif adalah teknik analisis data yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasi data kualitatif. Analisis data deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, menganalisis data, dan menafsirkan data (DQLab, 2022). Analisis data akan dilakukan dengan cara mengorganisasikan data yang diperoleh dari dokumentasi, kepustakaan (*library research*), dan wawancara. Data yang terorganisasikan kemudian akan dianalisis untuk menemukan pola- pola dan tema-tema yang relevan dengan penelitian. Tema-tema yang ditemukan

kemudian akan ditafsirkan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang perspektif *Petung Jawa* tentang perselingkuhan sebagai alasan perceraian yang terdapat dalam putusan di Pengadilan Agama Cilacap. Berikut ini adalah penjelasan mengenai proses-proses tersebut (DQLab, 2022):

- a. Mengorganisasi data: Proses ini melibatkan pengumpulan data kualitatif dengan cara yang sesuai, seperti melakukan wawancara, pengamatan langsung, atau mengumpulkan dokumen. Data yang diperoleh harus sesuai dengan pertanyaan Penelitian. Data kemudian disusun dan diorganisir agar mudah dianalisis.
- b. Menganalisis data: Setelah data terkumpul, peneliti menganalisis data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dengan data yang ada sebelumnya.
- c. Menafsirkan data: Proses terakhir adalah menafsirkan data yaitu Membentuk kesimpulan dan mengidentifikasi pola, peristiwa, atau fenomena yang relevan dengan pertanyaan penelitian berdasarkan data yang diperoleh.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan pembaca dan menelaah skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan menjadi tiga bagian: yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

Bagian awal berisi halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman surat pernyataan keorisinilan skripsi,

halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstraks dan daftar isi. Sedangkan Bagian isi skripsi terdiri dari lima bab yang meliputi:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka, dalam bab ini membahas teori yang akan digunakan untuk menganalisa masalah permasalahan yang dibahas pada bab III.

BAB III Hasil Penelitian, dalam bab ini penulis membahas tentang gambaran umum dan hasil dari metodologi penelitian.

BAB IV Pembahasan, dalam bab ini penulis membahas tentang penjabaran dari BAB III.

BAB V Penutup, memuat kesimpulan dan saran yang diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan.